



PIMPINAN KOMISARIAT IMM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN



DISKUSI PUBLIK

Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.
(Pakar HTN Universitas Andalas)

Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M.
(Guru Besar HTN Universitas
Gajah Mada)

Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.
(Pakar HTN Universitas Hasanuddin)

Masmuliyadi
(Associate LPSP / Mantan
Tenaga Ahli Bawaslu RI)

*Polemik Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Menakar Kewenangan Pengadilan dan Dampak Penundaan Pemilu*



Meeting ID : 857 1978 9521
Passcode : immfhuh

RABU
08 MARET 2023

#FastabiqulKhairat
#JayalahIMMjaya
#AbadiPerjuanganKami



Yusril
(Ketua Umum Pimpinan Komisariat
IMM Hukum UNHAS)

MODERATOR

Putusan Sesat Penundaan Pemilu: Panca Cacat Putusan PN Jakarta Pusat

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
*Senior Partner INTEGRITY Law Firm
Guru Besar Hukum Tata Negara
Registered Lawyer di Indonesia dan Australia*

Melbourne, 8 Maret 2023

ALUR PEMBAHASAN

1. PUTUSAN SESAT PENUNDAAN PEMILU
2. PANCA CACAT PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT
3. SKENARIO PENUNDAAN PEMILU



1 | Putusan Sesat Penundaan Pemilu



KOTAK SUARA

Kontroversi Amar Putusan PN Jakarta Pusat

Majelis hakim menyatakan **KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum** dengan menyatakan **Partai Prima** tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu.



Sumber: Kompas.com

Putusan Sesat Penundaan Pemilu

- Terlebih, di dalam butir ke-5 amar putusan, dinyatakan:

“Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.”

- Lebih jauh, butir ke-6 amar putusan memerintahkan:

“Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta (uitvoerbaar bivoorraad).”



Sumber: Kompas.com



APAKAH PUTUSAN TERSEBUT DAPAT DITAFSIRKAN BAHWA PEMILU 2024 HARUS DITUNDA?

Saya berpandangan **Pemilu 2024 tidak dapat, dan pastinya, tidak boleh ditunda!** atas dasar Putusan yang sesat dan cacat

2 | Panca Cacat Putusan PN Jakarta Pusat

1. Mengandung Cacat Hukum yang Fatal

Setiap putusan pengadilan memang **harus dihormati** dalam artian **jika putusannya tidak mengandung cacat hukum yang fatal** dan menyebabkannya menjadi tidak dapat dilaksanakan alias ***non-executable***.





2. Melangkahi Yurisdiksi Kompetensi PN

- Tidak lolosnya Partai Prima sebagai peserta pemilu, adalah ranah **“Sengketa Proses”** Pemilu, yang berbeda dengan **“Sengketa Hasil”** Pemilu, yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi.
- Untuk **“Sengketa Proses”** Pemilu, yang **berwenang mengadili adalah Bawaslu RI** dan hanya dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 466 – 471 UU Pemilu).

PN Jakarta Pusat Tidak Berwenang atas Sengketa Proses Pemilu

Partai Prima **telah melakukan langkah dan gugatan hukum** soal kepesertaan pemilunya kepada Bawaslu dan PTUN, **yang sudah divonis, dan sudah berkekuatan hukum tetap.**

Kompas.com / News / Nasional

Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Prima Gugat KPU ke PTUN

Kompas.com - 02/12/2022, 05:44 WIB

detikNews > Pemilu

KPU Beberkan Gugatan Partai Prima Kandas di Bawaslu dan PTUN

Lisye Sri Rahayu - detikNews

Kamis, 02 Mar 2023 21:51 WIB

relation or from any
point of view.
Constitution ['ko
law determining th
fundamental prin
of a government.
right for what is

3. Menabrak Norma Konstitusi

- Tidak lolosnya Partai Prima sebagai peserta pemilu, adalah ranah **“Sengketa Proses”** Pemilu, yang berbeda dengan **“Sengketa Hasil”** Pemilu, yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi.
- Untuk **“Sengketa Proses”** Pemilu, yang **berwenang mengadili adalah Bawaslu RI** dan hanya dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 466 – 471 UU Pemilu).

AMAR KE-5 MENABRAK BANYAK NORMA

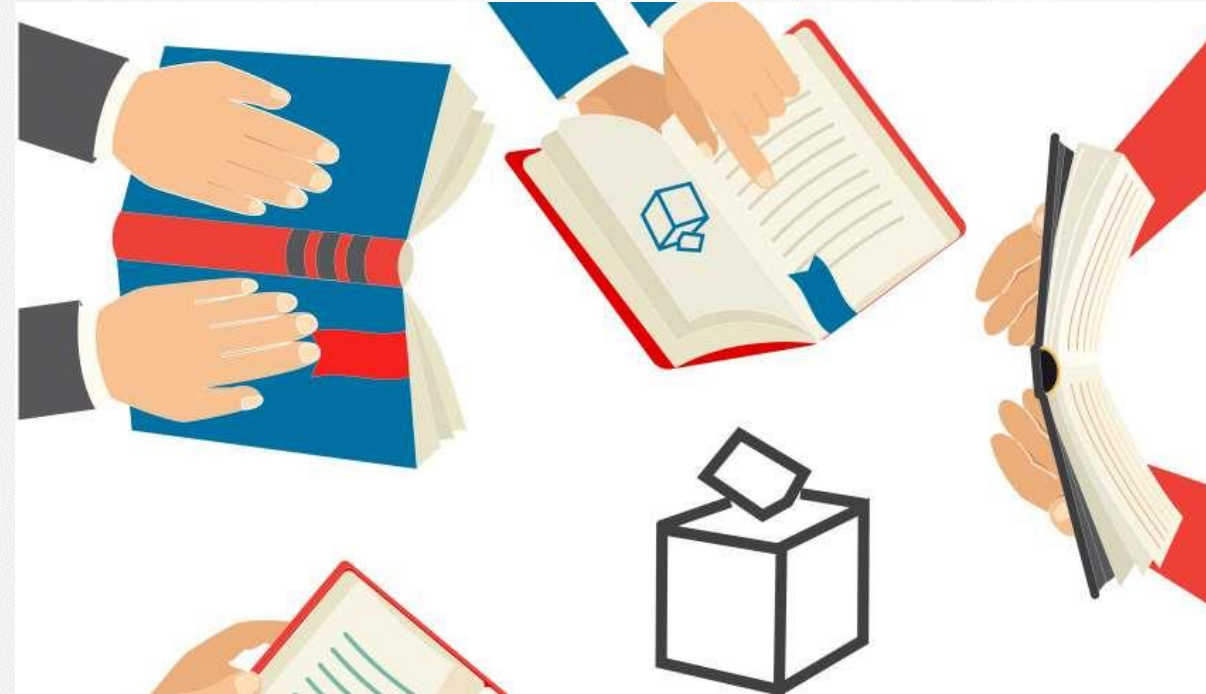
Amar putusan ke-5 yang **pada intinya menghentikan tahapan pemilu**, dan mengulanginya lagi sedari awal, jelas menabrak banyak norma dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang memerintahkan Pemilu harus dilaksanakan setiap **lima tahun sekali**.



AMAR KE-5 MENABRAK BANYAK NORMA

Putusan PN Jakarta Pusat juga **menabrak norma dalam UU Pemilu** yang telah mengatur bahwa pemilu hanya bisa ditunda karena adanya *“kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan”* tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan

(Pasal 431 – 433 UU Pemilu)



Sumber: Rumah Pemilu

4. Tidak Dapat Berlaku Umum (*erga omnes*)

Tidak bisa perkara perdata keputusannya sampai menunda pemilu yang mengikat agenda publik, agenda negara, mengikat para pihak di luar yang sedang berperkara.



5. Tidak Bisa Dilaksanakan (*non-executable*)



Karena masuk ke wilayah kerja yang bukan yurisdiksinya, **memutus amar yang bukan kewenangannya** dan berkonsekuensi menunda pemilu, maka **amar ke-6 nya soal putusan serta-merta pun tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*)**.

3 | Skenario Penundaan Pemilu

Pemilu 2024 Harus Tetap Berjalan Tanpa Terganggu

- KPU bukan hanya wajib mengajukan perlawanan hukum dan menyatakan banding atas putusan PN Jakarta Pusat.
- KPU juga **harus terus menjalankan tahapan pemilu tanpa terganggu.**



TRISULA SKENARIO PENUNDAAN PEMILU 2024

1. Dekrit Presiden
2. Sidang Istimewa MPR
3. Putusan MK yang memutuskan perubahan sistem pemilu proporsional sekaligus menunda pemilu





Penundaan Pemilu = Pelanggaran Konstitusi

Apapun skenarionya, **penundaan pemilu yang demikian** adalah **pelanggaran dan bencana konstitusi** yang harus kita lawan dengan lantang, karena akan makin **mengkhianati dan merusak demokrasi** di tanah air.

INTEGRITY Programs

- **INTEGRITY Scholarship**
- **INTEGRITY Constitutional Discussion**
- **INTEGRITY Legal Training**
- **INTEGRITY Legal Update**
- **INTEGRITY Client Alert**
- **INTEGRITY Constitutional Advocacy**



VISI INTEGRITAS

INTEGRITY
NON-PROFIT ORGANIZATION FOR ANTI-CORRUPTION
CONSCIOUSNESS AND TRAINING



VISI INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING

"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB



SESI I
Dangir Laksono, S.H., M.H.
Asas Hukum Pidana Univ. Indonesia



SESI II
Dr. Yumas Husaini, S.H., LL.M.
Kepala PRATK Tahun 2002-2011
Kaltas STIB - Jember

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB



SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm.



SESI IV
Adrian Prandu Praga, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Korps KPK (2011-2015)
Asosiasi Vice Integrity

KEYNOTE SPEAKER



Dr. Bambang Widiantoro, S.H., M.S.
Wakil Ketua KPK Period 2011-2015

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB



SESI V
Febri Dianzhang, S.H.
Managing Partner Vici Integrity Law Office



SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektor Tinjauan Hukum Lain
Penyidikan Hukum pada Direktorat
Perimbangan Hukum JAMHONG KEMAJUAN KEJARI

WAKTU PELAKSANAAN

Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Keanggotaan Master Legal Training
- Donorship Buku dari Penerbit

MATERI TRAINING

SESI I

- Membangun Sistem Anti Korupsi Internal Korporasi
- Membangun Sistem Pelanggaran Internal Korporasi

SESI II

- Strategi Pengawasan Korporasi dan Persepsi Orang-orang Korporasi
- Membangun Peta dan Pemetaan Tindak Pelanggaran Korporasi
- Membangun Persepsi Masyarakat Umum

SESI III

- Penerapan Undang-Undang Corporate Governance bagi Korporasi
- Studi Kasus Implementasi Dispute Adjudication Rule

SESI IV

- Membangun Sistem Anti Korupsi di Korporasi
- Mengembangkan Sistem Anti Korupsi Internal Sistem Manajemen Anti Korupsi (SMAS) 2018/19
- Mengembangkan Pengawasan Internal Sistem Manajemen Anti Korupsi (SMAS) dengan Manajemen Sistem

SESI V

- Pengembangan grafik/kuasi: tanggapan dan konsep pendirian kepala public officer
- Strategi membangun public officer yang memiliki integritas
- Studi kasus

SESI VI

- Tinjauan Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
- Strategi Pengawasan Korporasi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
- Studi kasus

BIAYA TRAINING

Rp. 3.000.000,- Per Peserta Maksimal
Rp. 500.000,- Per Sesi (Sesi 1 dan Sesi 2)

NO. KEWAJIBAN PEMBAYARAN

PERMATA BAKI SYARIAH
BENCING
KCS PO INDAH AN INTEGRITY

Pendaftaran dibuka setiap hari mulai dari 25 September 2021
melalui link <https://www.integritytraining.com>

NARAHUBUNG Abdulhafid Zainal : 0821 2555 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION

PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER



Prof. Deny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Deputy Head of the Legal Studies Institute



Dra. Indah-Anggraeni Putri, M. Bai
Head of the Legal Studies Institute



Faisal H. Baqi, S.E., M.A.
Assistant Lecturer

MODERATOR



Akhmad Faisal, S.K.
Lecturer IKIPSTY

Kamis,
12 Agustus 2021

Live on Zoom,
12.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!

Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCOI

FREE

Hashtag : [ikipstykab.go.id](https://www.instagram.com/ikipstykab.go.id)

Website : www.ikipstykab.go.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2

URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER



Mub. Mahfud MD
Menteri Koordinator Hukum & Kebijakan RI

NARASUMBER



Yuli Lailati
Ketua PIR Indonesia



Arsal Rani
Mafid Arsan MPRI RI

MODERATOR



M. Riza Kurniawan
Senior Associate Attorney at Law Office



Miftah Supandi
Kendampingan STIR - Jakarta



Denny Indragunata
Konsultan Hukum

FREE REGISTRASI!
Tamu Gratis! Tidak Dibutuhkan
Tersedia e-certificate

Link on Zoom & YouTube: INTEGRITY Live Free

Kunjungi kami di: www.integritylive.id

Rebroadcast
Febry Wicaksono 08123456789

[illegible]

<https://integritylawfirms.com/australia/>



INTEGRITY





<https://www.integritylawfirms.com>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836